

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Polda D.I.Y , maka penulis telah mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi pariwisata Polda DIY dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan di Yogyakarta secara umum meliputi upaya – upaya yang bersifat *preemptif, preventif, represif*, maupun koordinasi sektoral dengan pola keamanan terpadu.
2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh polisi pariwisata di atas belum sepenuhnya mampu untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan. Hal ini dilihat dari masih banyaknya keluhan – keluhan yang disampaikan oleh wisatawan dikarenakan kendala – kendala yang dihadapi oleh polisi pariwisata yaitu antara lain :
  - a. Komposisi jumlah polisi pariwisata dan wisatawan tidak sebanding.
  - b. Sarana dan infrastruktur yang tidak memadai.
  - c. Sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan.

#### **B. Saran**

Penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati di dalam penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang peduli kepada dunia pariwisata khususnya di Yogyakarta , yaitu sebagai berikut :

- 1) Aparat kepolisian khususnya polisi pariwisata sebagai pihak yang mempunyai peranan penting di dalam perlindungan wisatawan hendaknya dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta untuk mencapai tujuannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya manusianya, sarana – prasarana, dan berikut kelengkapan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap proses perlindungan terhadap wisatawan, objek wisata, maupun mobilitas wisatawan itu sendiri.
- 2) Disarankan agar pihak terkait seperti agen – agen perjalanan, ASITA, PUTRI, paguyuban – paguyuban, dan masyarakat sendiri untuk lebih berpartisipasi dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tenteram dalam dunia pariwisata di Yogyakarta serta secara aktif membantu tugas – tugas dari polisi pariwisata sehingga menciptakan hubungan yang erat dengan polisi pariwisata.
- 3) Wisatawan yang menjadi objek, diharapkan untuk bertindak lebih hati – hati tanpa mengurangi kegiatan wisata yang bersifat santai dan alangkah lebih baiknya jika mencari informasi – informasi terhadap tempat yang akan dikunjungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

H. kodhyat, *Sejarah pariwisata dan perkembangan di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

M.Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, politeia, Bogor.

### Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

KUHP

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

SK Kapolri No. Pol : Kep / 58 / X / 2002 tentang pembentukan direktorat pariwisata pada tingkat Polda.

SK Kapolda DIY No Pol : Skep/ 204 / IX / 2004 tentang Juklak pengamanan pariwisata Polda DIY.

### Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 , 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

### Website :

<http://pariwisata.jogja.go.id/index/extra.detail/1729>

<http://jogja.polri.go.id/index.php?menu=opsnal&sub>

<http://www.hubungan-antara-persepsi-profesionalisme-polisi-pariwisata>

<http://mangkutak.wordpress.com/2009/01/05/dasar-pengertian-pariwisata>